



ANALISIS PROFESIONALISME DAN KINERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU DITINJAU DARI SISI LEGISLASI

Soni Muhammad Mafluh Zain¹, Kusumanto², Dheo Rimbano³

^{1,3}Universitas Bina Insan, Lubuklinggau

²Politeknik Negeri Sriwijaya

e-mail: ¹SoniMMZ@gmail.com, ²Kusumanto@gmail.com,

³dheo_rimbano@univbinainsan.ac.id

*Corresponding Author

Abstrak

Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mengungkapkan fenomena yang ada secara lebih mendalam. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Lubuklinggau, tepatnya di Kantor Sekretariat Dewan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana profesionalisme dan kinerja anggota DPRD Kota Lubuklinggau. Optimalisasi peran anggota DPRD Kota Lubuklinggau dapat dilakukan dengan tidak bergantung pada sejauh mana peran serta masyarakat yang aktif. Kinerja Anggota DPRD Kota Lubuklinggau dapat dilihat dari sejauh mana mereka mampu menempatkan diri selaku kekuasaan penyeimbang (*balanced power*) yang mengimbangi dan melakukan kontrol efektif terhadap Kepala Daerah dan seluruh jajaran pemerintah daerah. Namun, bagaimana peran yang dimainkan oleh para Anggota DPRD dalam mengemban amanah rakyat, selain itu juga ditentukan oleh kualitas dan kuantitas pengabdian para Anggota DPRD tersebut. Mengimbangi tuntutan rakyat yang semakin tinggi dan cerdas maka anggota Dewan harus meningkatkan kemampuan profesionalisme atau kompetensinya agar tidak hanya piawai dalam berpolitik, namun juga memiliki pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta moral yang memadai terkait konsepsi serta teknis penyelenggaraan pemerintahan, mekanisme kerja kelegislatifan, kebijakan publik, teknis pengawasan, penyusunan anggaran dan lain-lain. Peran ini diwujudkan dalam fungsi-fungsi berikut: (1)*Representation*: Mengartikulasikan keprihatinan, tuntutan, harapan dan melindungi kepentingan rakyat ketika kebijakan dibuat, sehingga DPRD Kota Lubuklinggau senantiasa berbicara “atas nama rakyat”; (2)*Advokasi*: Agregasi aspirasi yang komprehensif dan memperjuangkannya melalui negosiasi kompleks dan sering alot, serta tawar-menawar politik yang sangat kuat; dan (3)*Administrative oversight*: Menilai atau menguji dan bila perlu berusaha mengubah tindakan-tindakan dari badan eksekutif.

Kata kunci: Profesionalisme, Kinerja, Legislasi.



Abstract

Qualitative research can be used to reveal existing phenomena in more depth. This research was conducted in Lubuklinggau City, precisely at the Council Secretariat Office. The purpose of this research is to find out how the professionalism and performance of DPRD members in Lubuklinggau City is. Optimizing the role of DPRD members in Lubuklinggau City can be done without depending on the extent of active community participation. The performance of the Lubuklinggau City DPRD members can be seen from the extent to which they are able to position themselves as a balanced power that balances and exercises effective control over the Regional Head and all levels of the regional government. However, how is the role played by DPRD members in carrying out the people's mandate, besides that it is also determined by the quality and quantity of service of the DPRD members. To balance the demands of the people who are increasingly high and intelligent, members of the Council must improve their professional abilities or competencies so that they are not only proficient in politics, but also have adequate knowledge, abilities, skills, and morals related to the conception and technical administration of government, legislative work mechanisms, public policies, technical supervision, budgeting and others. This role is manifested in the following functions: (1) Representation: Articulate concerns, demands, hopes and protect the interests of the people when policies are made, so that the Lubuklinggau City DPRD always speaks "on behalf of the people"; (2) Advocacy: A comprehensive aggregation of aspirations and struggle for them through complex and often tough negotiations, as well as very strong political bargaining; and (3) Administrative oversight: Assessing or testing and if necessary trying to change the actions of the executive body.

Keywords: Keywords: Professionalism, Performance, Legislation.

I. PENDAHULUAN

Paradigma baru pemerintahan mengisyaratkan bahwa pemimpin pemerintahan harus senantiasa memperhatikan kepentingan organisasi pemerintahan, serta proaktif terhadap perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Kepemimpinan pemerintahan daerah dituntut mampu memahami kebutuhan masyarakat, artinya sebagai katalisator dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Pemerintah yang baik akan terus memperkuat legitimasinya dengan cara memberikan inspirasi kepada masyarakat tentang bagaimana mengejar kemajuan, memberikan pelayanan yang adil, mengatasi konflik kepentingan, dan meningkatkan kesejahteraan (Rakhmat dan Fakhri, 2019).

Dengan dikeluarkannya Ketiga Undang-Undang tentang pemerintahan daerah tersebut yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Lahirnya ketiga Undang undang tersebut telah membawa perubahan signifikan dalam beberapa aspek seperti politik, pembentukan daerah dan kawasan khusus, pengelolaan keuangan daerah, pemanfaatan sumber daya daerah untuk kepentingan masyarakat lokal terhadap hubungan pemerintah pusat dan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 154 disebutkan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang, sebagai berikut:

1) Membentuk Perda Kota/Kabupaten bersama Kepala Daerah;

2) Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD Kota/Kabupaten yang diajukan oleh Kepala Daerah;

3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD Kota/Kabupaten;

4) Memilih Kepala Daerah;

5) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;

6) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;

7) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten;

8) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota/Kabupaten;

9) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah; dan

10) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu tuntutan terhadap kinerja DPRD Kota Lubuklinggau adalah pada pelaksanaan pembangunan daerah. Sebagaimana disebutkan di muka bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan respon dari ketidakadilan yang selama ini dirasakan oleh daerah. Melalui Undang-Undang baru ini diharapkan daerah lebih berdaya untuk mengatur dan mengurus rumah

tangganya sendiri namun tetap dalam koridor melalui peraturan yang berlaku. Secara kongkret beberapa kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD tersebut meliputi: (1) Secara Kelembagaan (organisasi); (2) Dari sisi Sumber Daya Manusia, dan (3) Dari sisi Informasi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui dan membahas, bagaimana profesionalisme dan kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lubuklinggau periode berjalan.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Rancangan penelitian ini berlandaskan pada tinjauan normatif bersumber dari kajian teoritis dan empiris yang berkaitan dengan obyek penelitian. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mengungkapkan fenomena yang ada secara lebih mendalam. Metode penelitian kualitatif lebih menekankan proses dan makna atau kualitas dari keadaan yang ada (Moleong, 2016).

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini (Arikunto, 2016), yaitu:

1) Observasi

Observasi (pengamatan) adalah pengumpulan data dengan cara terjun langsung kelapangan. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Penggunaan pengamatan langsung sebagai cara mengumpulkan data dan memiliki beberapa keuntungan antara lain:

- a. Dengan cara pengamatan langsung maka terdapat kemungkinan untuk mencatat hal-hal, perilaku, pertumbuhan dan sebagainya, baik sewaktu kejadian tersebut berlaku, dan atau sewaktu perilaku tersebut terjadi.

- b. Pengamatan langsung dapat memungkinkan kita memperoleh data dari subjek baik yang tidak dapat berkomunikasi secara verbal atau yang tak mau berkomunikasi secara verbal.

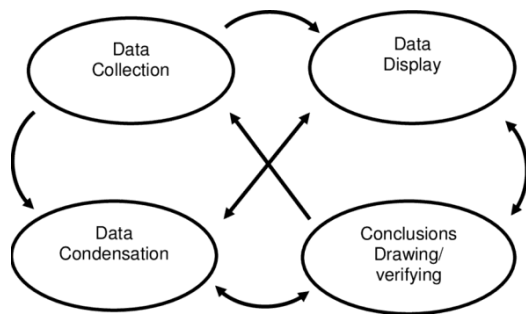
2) Wawancara

Merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dengan responden. Ciri utama dari wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Penulis akan mewawancarai secara mendalam (*depth interview*) perwakilan dari masing-masing Fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau dan beberapa Partisipan dari Masyarakat (Mewakili per Kecamatan).

3) Dokumentasi.

Dokumentasi yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi suatu peristiwa atau kejadian melalui foto. Foto yang digunakan dalam penelitian ini merupakan foto penelitian naturalistik dan foto bukan hanya sekedar gambar karena banyak hal yang bisa digali dari foto itu bila kita berusaha untuk memperhatikan dengan cermat dalam rangka memahami lebih mendalam.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode analisis data menurut Miles dan Hubberman (Ridder, 2014). Analisis data berlangsung secara simultan yang dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan: pengumpulan data (*data collection*), Kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing & verifying*). Teknik analisis data model interaktif tersebut sebagai berikut:



Sumber : Miles and Huberman (Dalam Rider, 2014)

Gambar 1 Prosedur Analisis Data

Dalam penelitian ini, pemeriksaan keabsahan data didasarkan pada kriteria-kriteria untuk menjamin kepercayaan data yang diperoleh melalui penelitian. Menurut Moeleong (2016) kriteria tersebut ada empat, yaitu: kredibilitas, keteralihan, kebergantungan, dan konfirmabilitas.

1) Uji Kredibilitas Data. Data dimaksudkan untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai fakta yang sebenarnya terjadi. Untuk mencapai nilai kredibilitas ada beberapa teknik yaitu: teknik triangulasi sumber, pengecekan anggota, dan perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan.

2) Keteralihan. Sebagai persoalan empiris bergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan pengalihan tersebut seorang peneliti mencari dan menggumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks. Dengan demikian peneliti bertanggung jawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya jika ia ingin membuat keputusan tentang pengalihan tersebut. Untuk keperluan itu peneliti harus melakukan penelitian kecil untuk memastikan usaha verifikasi tersebut.

3) *Dependabilitas* (kebergantungan). Kriteria ini digunakan untuk menjaga kehati-hatian akan terjadinya kemungkinan kesalahan dalam menyimpulkan dan menginterpretasikan data, sehingga data dapat dipertanggungjawabkan secara

ilmiah. Kesalahan banyak disebabkan oleh kesalahan manusia itu sendiri terutama peneliti sehingga instrumen kunci dapat menimbulkan ketidakpercayaan pada peneliti.

4) *Konfirmabilitas* (kepastian). Kriteria ini digunakan untuk menilai hasil penelitian yang dilakukan dengan cara mengecek data dan informasi serta interpretasi hasil penelitian yang didukung oleh materi yang ada. Dalam pelacakan ini, peneliti menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan seperti data lapangan berupa catatan lapangan dari hasil pengamatan penelitian tentang proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam mengembangkan program-program pembelajaran dan transkrip wawancara serta catatan proses pelaksanaan penelitian yang mencakup metodologi, strategi serta usaha keabsahan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden dalam penelitian ini mewakili masing-masing semua fraksi yang masuk dan anggotanya menjadi anggota DPRD Kota Lubuklinggau periode berjalan, perwakilan masing-masing fraksi ini diharapkan mampu menjawab permasalahan penelitian yang diangkat oleh penulis.

Profesionalisme Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lubuklinggau.

Secara umum, Kondisi sistem pemilu legislatif di Indonesia begitu kompleks dengan banyaknya peserta calon legislatif dari berbagai partai politik dimana jumlah parpol juga tidak sedikit. Kondisi demikian berdampak pada sikap tidak rasional masyarakat karena banyaknya calon yang harus dikenali aspek kompetensi serta bobot kualitas individu. Hal itu pula memicu katalisator politik uang oleh sejumlah oknum sehingga berpengaruh pada profesionalisme anggota karena tidak

memahami kerja yang harus dilakukan termasuk oleh para Anggota DPRD Kota Lubuklinggau.

Anggota DPRD Kota Lubuklinggau juga mampu menjadi penengah yang handal ketika terjadi suatu konflik yang terjadi. Dimana para Anggota DPRD Kota Lubuklinggau mampu memelihara hal hal sebagai berikut: (1) Kemampuan Anggota DPRD Kota Lubuklinggau dalam membangun reputasi dan kepercayaan masyarakat; (2) Kemampuan Anggota DPRD Kota Lubuklinggau dalam mencari pemecahan masalah publik; (3) Akuntabilitas Anggota DPRD Kota Lubuklinggau dimana mereka memenuhi kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Profesionalisme Anggota DPRD dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi di Kota Lubuklinggau

Sikap profesionalisme anggota DPRD dalam keseharian hidupnya ini maksudnya adalah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sehari-hari selalu berkaitan erat dengan kode etik profesi dan kode perilaku. Para Anggota Dewan dalam memberikan pelayanan kepada publik telah ditunjukkan dengan tidak melakukan berbagai bentuk tindakan diskriminatif (pilih kasih) terhadap seluruh warga Kota Lubuklinggau, walaupun tidak seluruh warga memilih Anggota Dewan yang bersangkutan.

Menurut hasil simpulan dari wawancara dengan informan profesionalisme yang dapat diwujudkan oleh anggota dewan adalah dengan memanfaatkan profesinya untuk

kepentingan publik/ masyarakat luas, yaitu sebagai berikut: Sebagai strategi dalam mewujudkan profesionalisme Anggota Dewan ke depan, maka hal tersebut adalah sesuatu kegiatan yang harus dilakukan secara terintegrasi dan berkesinambungan sebagai sesuatu proses yang berkelanjutan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan bukti empiris bahwa para Anggota DPRD sendiri di Kota Lubuklinggau serta dukungan dari *stakeholders* yang lain yaitu masyarakat luas ternyata menghendaki adanya suatu prinsip dasar dalam pelaksanaan profesionalisme Anggota Dewan dapat diwujudkan dengan memanfaatkan profesinya untuk kepentingan publik”.

Implementasi Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lubuklinggau

Kinerja DPRD Kota Lubuklinggau tersebut belum maksimal dikarenakan beberapa hal: lemahnya kemampuan anggota DPRD Kota Lubuklinggau pada analisis (kebijakan publik dan hukum) dalam mendukung kinerja penyusunan Ranperda; Masih adanya anggota DPRD Kota Lubuklinggau yang menyerap aspirasi hanya melalui tokoh-tokoh masyarakat sehingga belum cukup menggali aspirasi masyarakat umum dalam proses partisipatif; kedisiplinan anggota yang masih kurang dalam mengikuti agenda-agenda rapat-rapat DPRD; Belum jelasnya kriteria untuk mengevaluasi kinerja eksekutif, karena daerah belum sepenuhnya menerapkan anggaran kinerja dengan indikator keberhasilan yang jelas; masih rendahnya inisiatif anggota untuk membaca dan menguasai regulasi baik UU, peraturan pemerintah, Perpres, Permendagri sebelum masuk dalam rapat-rapat pembahasan di DPRD Kota Lubuklinggau.

IV. KESIMPULAN

1. Optimalisasi peran anggota DPRD Kota Lubuklinggau dapat dilakukan dengan tidak bergantung pada sejauh mana peran serta masyarakat yang aktif. Namun, bagaimana peran yang dimainkan oleh para Anggota DPRD dalam mengemban amanah rakyat, selain itu juga ditentukan oleh kualitas dan kuantitas pengabdian para Anggota DPRD tersebut. Mengimbangi tuntutan rakyat yang semakin tinggi dan cerdas maka anggota Dewan harus meningkatkan kemampuan profesionalisme atau kompetensinya agar tidak hanya piawai dalam berpolitik, namun juga memiliki pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta moral yang memadai terkait konsepsi serta teknis penyelenggaraan pemerintahan, mekanisme kerja kelegislatifan, kebijakan publik, teknis pengawasan, penyusunan anggaran dan lain-lain.
2. Kinerja Anggota DPRD Kota Lubuklinggau dapat dilihat dari sejauh mana mereka mampu menempatkan diri selaku kekuasaan penyeimbang (*balanced power*) yang mengimbangi dan melakukan kontrol efektif terhadap Kepala Daerah dan seluruh jajaran pemerintah daerah. Peran ini diwujudkan dalam fungsi-fungsi berikut: (1) *Representation*: Mengartikulasikan keprihatinan, tuntutan, harapan dan melindungi kepentingan rakyat ketika kebijakan dibuat, sehingga DPRD Kota Lubuklinggau senantiasa berbicara “atas nama rakyat”; (2) *Advokasi*: Agregasi aspirasi yang komprehensif dan memperjuangkannya melalui negosiasi kompleks dan sering alot, serta tawar-menawar politik yang

sangat kuat; dan (3) *Administrative oversight*: Menilai atau menguji dan bila perlu berusaha mengubah tindakan-tindakan dari badan eksekutif.

V. SARAN

1. Untuk Lembaga

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lubuklinggau yang terpilih, ketika masuk ke lembaga Dewan, sebaiknya tidak lagi memikirkan kepentingan golongan dan fraksi, melainkan kepentingan masyarakat Kota Lubuklinggau.

2. Untuk Masyarakat

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lubuklinggau harus selalu aktif tiap pekan/tiap bulan untuk melakukan pertemuan rutin menampung semua aspirasi, tidak per masa reses saja dan tidak per semester saja. Bahkan sebaiknya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lubuklinggau membuat sebuah aplikasi layanan digital berupa keluhan masyarakat dapilnya.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2006). Hukum acara pengujian undang-undang.
- Arikunto, S. (2016). Prosedur Penelitian, Rineka Cipta, Jakarta.
- Etwiory, E. B. (2014). Analisis Kinerja DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Dalam Era Otonomi Daerah. *Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi*, 1(2), 72574.
- Gunawan, M. (2008). *Buku pintar calon anggota & anggota legislatif, DPR, DPRD & DPD*. Visimedia.
- Hasibuan, A. (2018). ETIKA PROFESI-PROFESIONALISME KERJA.
- Harefa, A. (2004). *Membangkitkan etos profesionalisme*. Gramedia Pustaka Utama.
- Huntington, S. P., & Nelson, J. (1994). Partisipasi politik di negara berkembang.



- Indonesia, P. (1999). *Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah*. Bagian Proyek Peningkatan Publikasi Pemerintah, Direktorat Publikasi, Ditjen PPG, Deppen RI.
- Indonesia, R. (2007). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Pustaka Yustisia.
- Ishak, W. (2015). Analisis Kinerja DPRD Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kota Palu. *Katalogis*, 4(10).
- Kadarisman, M. (2013). Analisis Profesionalisme Anggota DPRD dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi di Kota Depok. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 20(2), 318-340.
- Kezar, A. (2006). Rethinking public higher education governing boards performance: Results of a national study of governing boards in the United States. *The Journal of Higher Education*, 77(6), 968-1008.
- Mahmudi, M., & Msi, A. K. (2005). Manajemen Kinerja Sektor Publik. *Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta*.
- Maarif, M. S., & Kartika, L. (2021). *Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia*. PT Penerbit IPB Press.
- Moelong, L. J. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif No Title. *Bandung: Rosdakarya*.
- Ridder, H. G. (2014). Book Review: Qualitative data analysis. A methods sourcebook.
- Rakhmat, R., & Fakhri, F. (2019). Dinamika Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 1(2), 33-38.
- Rajab, A., & Undang-Undang, B. (2016). Penguatan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten/Kota. *RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(1), 1-6.
- Rizky, Dillah A. P. K. (2008). Pelaksanaan pengawasan umum oleh badan pengawas dan pemeriksa daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten Sukoharjo.
- Rahmadani, W. (2020). *Pengaruh Kepercayaan diri Petugas Protokoler terhadap Profesionalisme Kerja di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Susanto, E. H. (2013). Dinamika komunikasi politik dalam pemilihan umum. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 1(2), 163-172.
- Salim, H. S., & SH, M. (2021). *Pengantar Hukum perdata tertulis (BW)*. Bumi Aksara.
- Solihah, R., & Witianti, S. (2016). Pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat pasca pemilu 2014: Permasalahan dan upaya mengatasinya. *Jurnal Ilmu Pemerintahan ISSN*, 2442, 5958.
- Suryani, N. K., & FoEh, J. E. (2018). *Kinerja Organisasi*. Deepublish.
- Yarsina, N. (2019). EFEKTIFITAS PELAKSANAAN HAK INISIATIF DPRD DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH. *Ensiklopedia Sosial Review*, 1(1).
- Yeh, Y. H., Shu, P. G., & Chiang, T. L. (2014). Affiliation and professionalism: Alternative perspectives on decomposing the board structures of financial institutions. *International Review of Economics & Finance*, 32, 159-174.
- Zada, K. (2015). Kewenangan legislasi dewan perwakilan daerah dalam reformasi kelembagaan perwakilan pasca putusan mahkamah konstitusi. *Jurnal Cita Hukum*, 3(1).